Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren



Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222 021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat **Pengembalian deralehikaan Penkanyaranyan P**ajak Pratama Pondok Aren

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas
- 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB), atau SKP PBB, dan bukti pembayaran PBB yang sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB ke KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200